



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2018/.....

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Yayasan PAUD AL-AMIN Nomor : 003/PAUD.AL.A/2018 Tanggal 06 Februari 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Lembaga PAUD :

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Alamat | : | Jalan Anggrek, Dsn. Sapta marga |
| Kelurahan / Kepenghuluan | : | Bagan Sapta Permai |
| Kecamatan | : | Bagan Sinembah |
| Kabupaten | : | Rokan Hilir |
| Provinsi | : | Riau |
| Akta Notaris | : | Nomor : 39 |
| | | Tanggal : 26 Agustus 2016 |

MENDIRIKAN

KELOMPOK BERMAIN AL-AMIN

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan lembaga tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Meraati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Lembaga PAUD.
2. Meraati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Pendirian Lembaga ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai dari tanggal **07 Februari 2018 s.d 07 Februari 2022**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 07 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

